



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, maka perlu mengatur Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Taambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 144).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten OKU (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten OKU (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor 11).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor 12).
16. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kelurahan
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna khaki; dan
 2. PDH batik
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1). PDH sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2). PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki Pria :
 1. Kemeja Lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
 3. Sepatu pantovel warna hitam
 - c. PDH warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3). PDH batik sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
 - a. PDH batik Pria :
 1. Kemeja Lengan pendek
 2. Celana panjang warna hitam
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH batik wanita :
 1. Baju lengan pendek
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam
 3. Sepatu pantovel warna hitam

- c. PDH batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum pasal 2 huruf b.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten;
- h. Lambang daerah Kabupaten; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN OKU.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Pemerintah Kabupaten;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten OKU, Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten OKU.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) dipakai pada hari Senin dan Pakaian Korpri dipakai sesuai pada hari yang ditentukan.
- (2) Pakaian kemeja putih lengan pendek, celana panjang/rok warna biru gerau (biru kehitam-hitaman) serta memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, dipakai pada hari Sabtu.
- (3) Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan, di Baturaja
pada tanggal 17 Januari 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

H. YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 17 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

H. MARWAN SOBRIE, SE, MM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

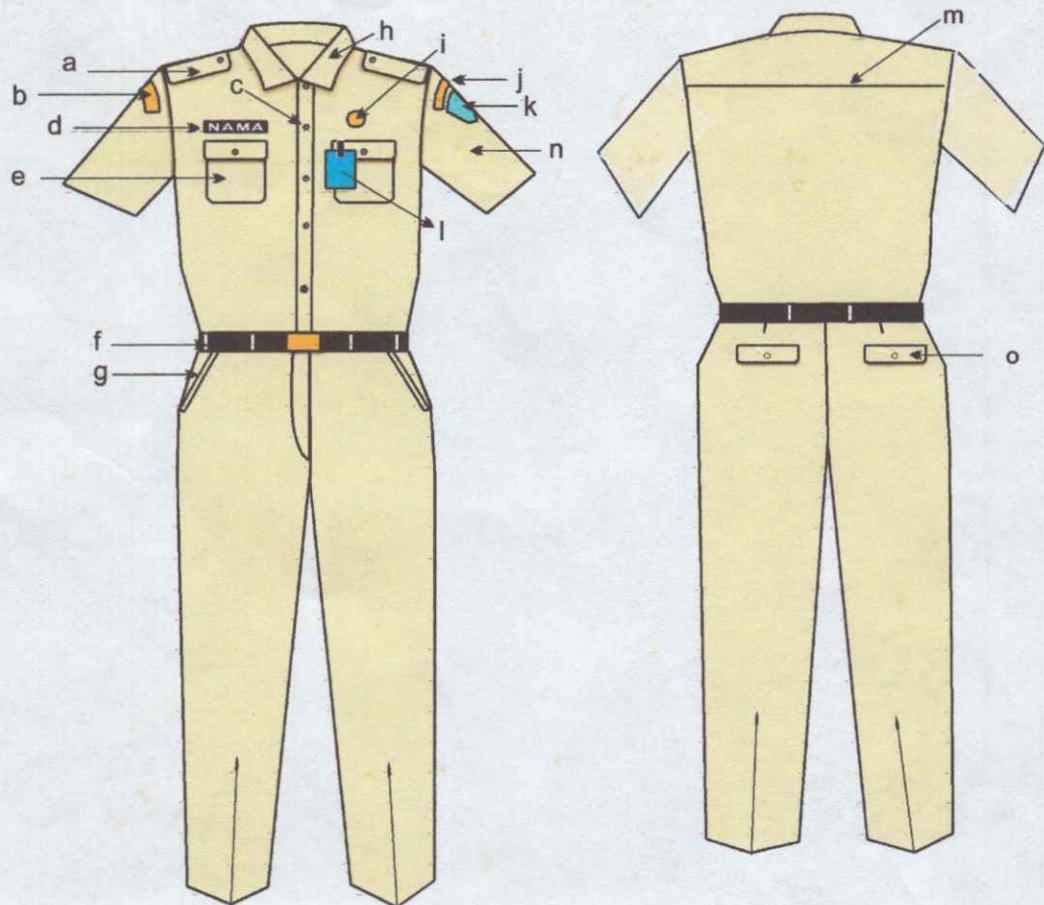
NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : JANUARI 2011

**MODEL PAKAIAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH PRIA

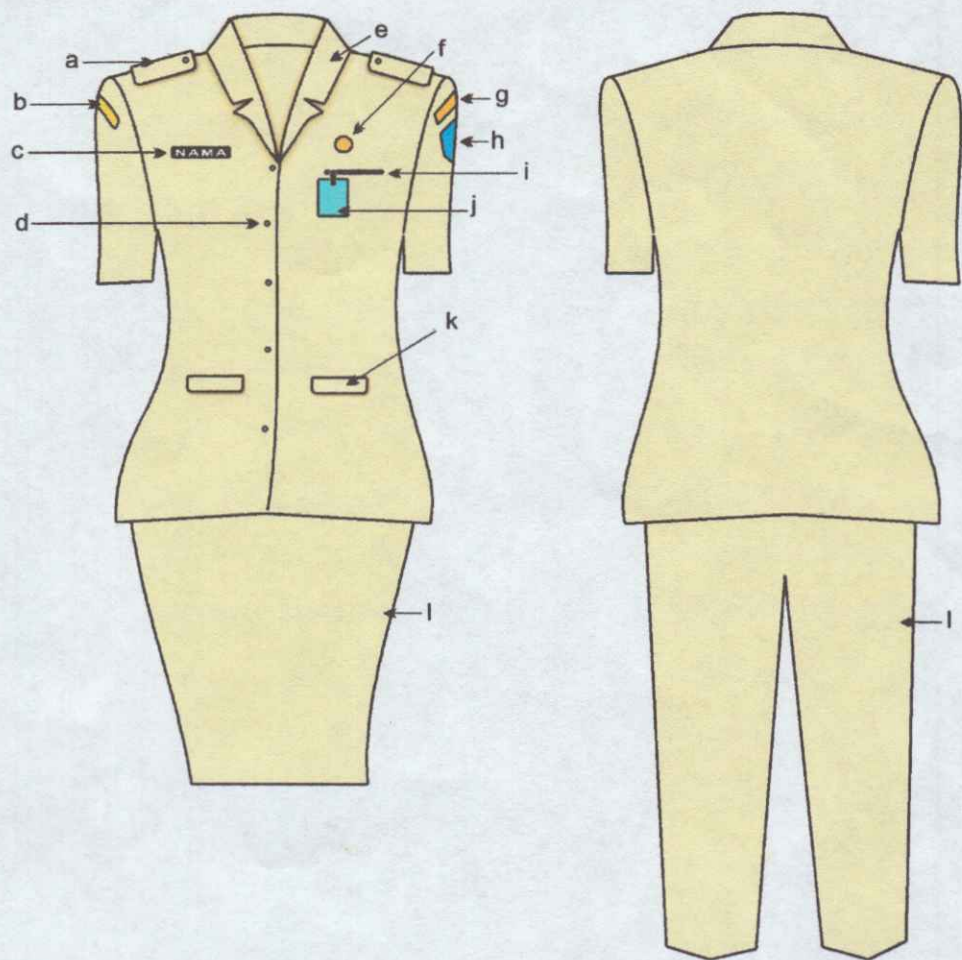


Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat Pinggang Korpri
- g. Saku Depan
- h. Krah Baju

- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kabupaten
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Lengan baju
- o. Saku Belakang

2. PDH WANITA

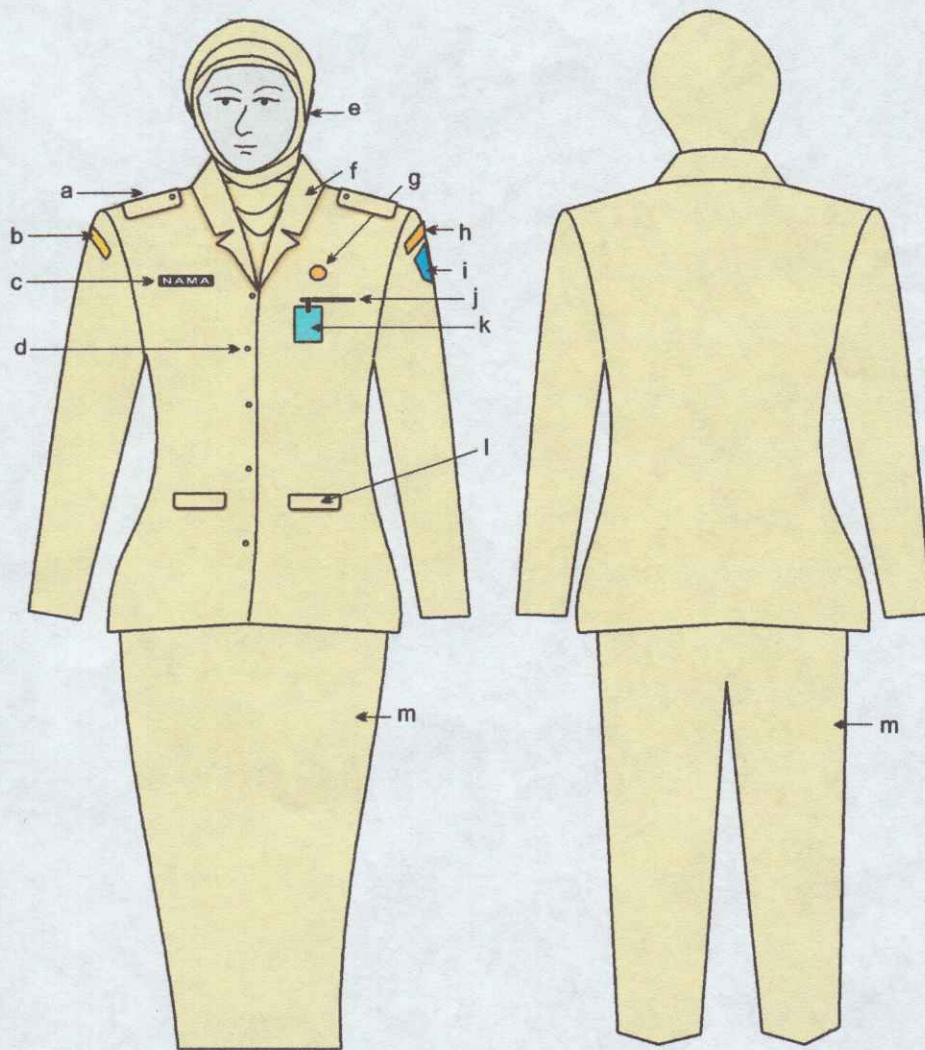


Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama .
- d. Kancing Baju .
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korpri

- g. Nama Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang Daerah
- i. Saku atas kiri dalam
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Baju Depan
- l. Rok / Celana Panjang

3. PDH WANITA BERJILBAB

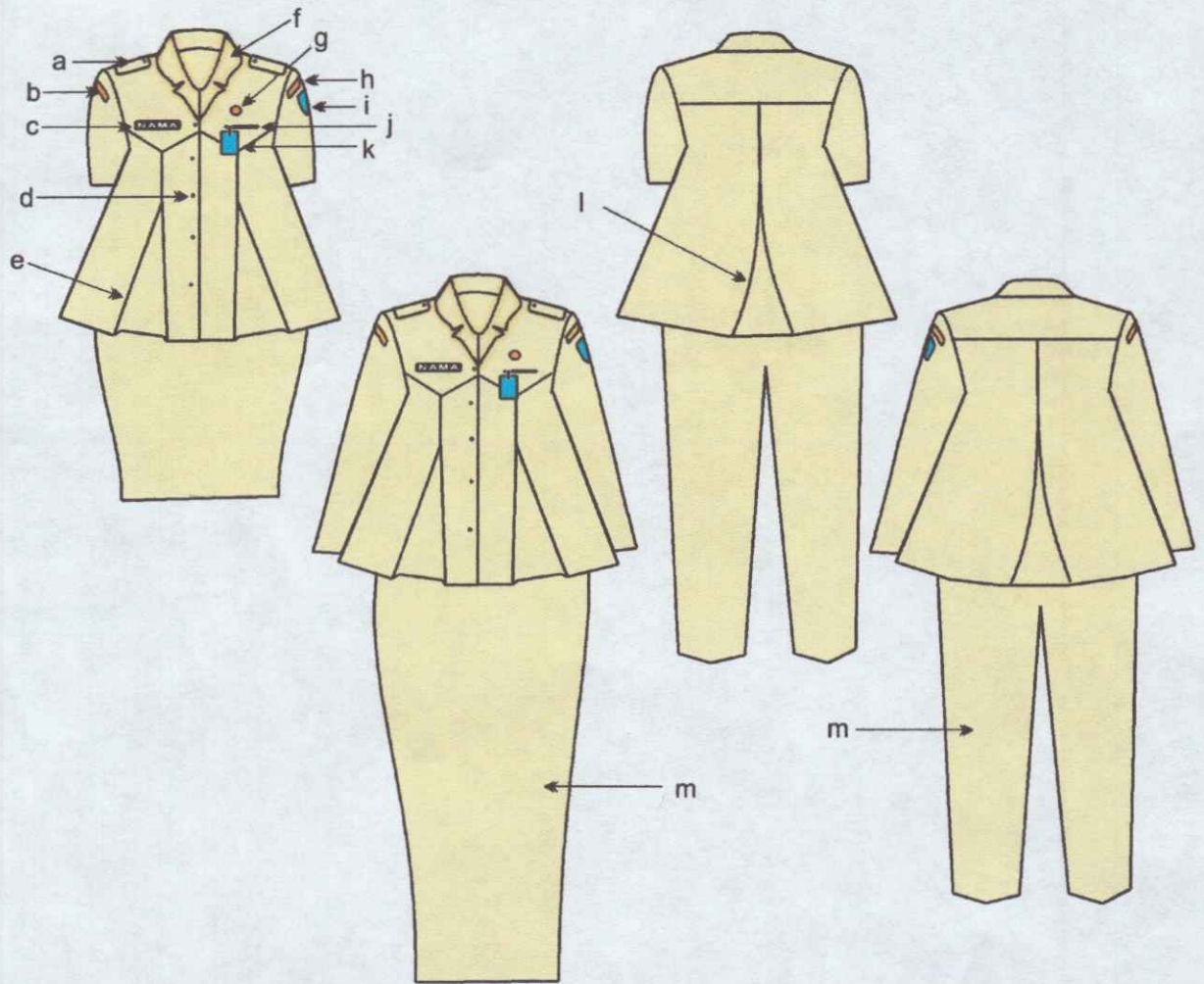


Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Kerudung
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri

- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Daerah
- j. Saku atas kiri dalam
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Baju Depan
- m. Rok / Celana Panjang

4. PDH WANITA HAMIL



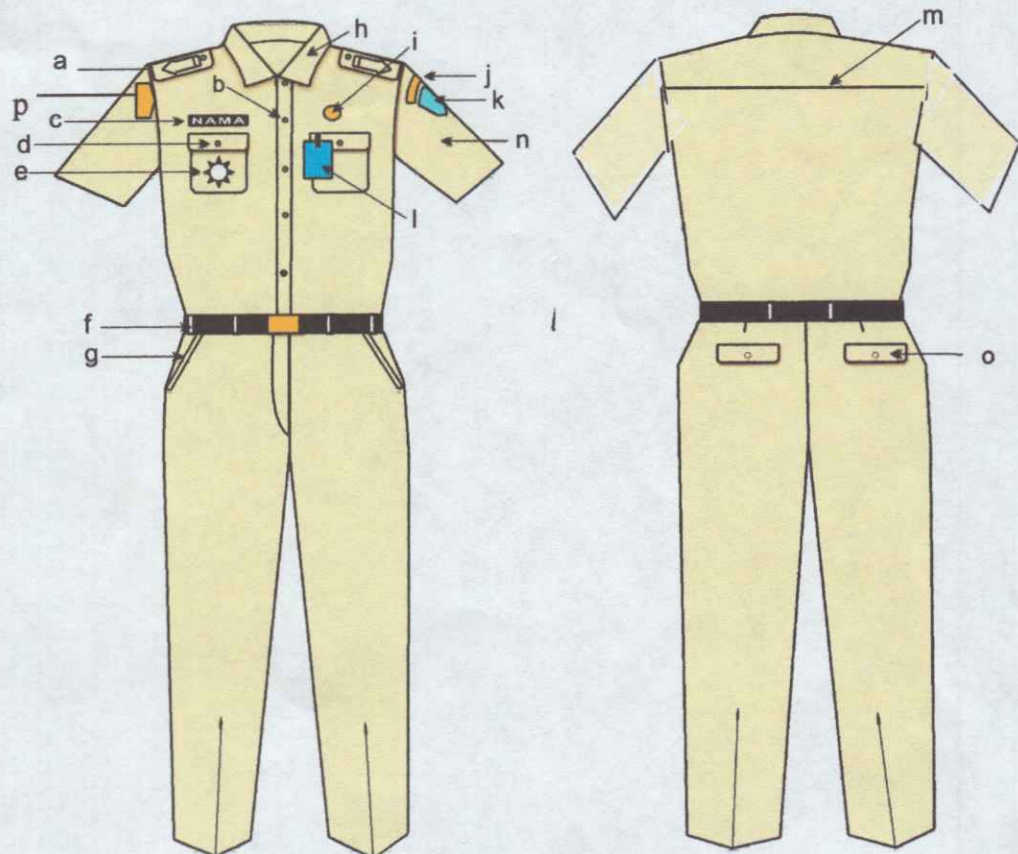
Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Flui Depan
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri

- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Daerah
- j. Saku atas kiri dalam
- k. Tanda Pengenal
- l. Flui Belakang
- m. Rok/Celana Panjang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA

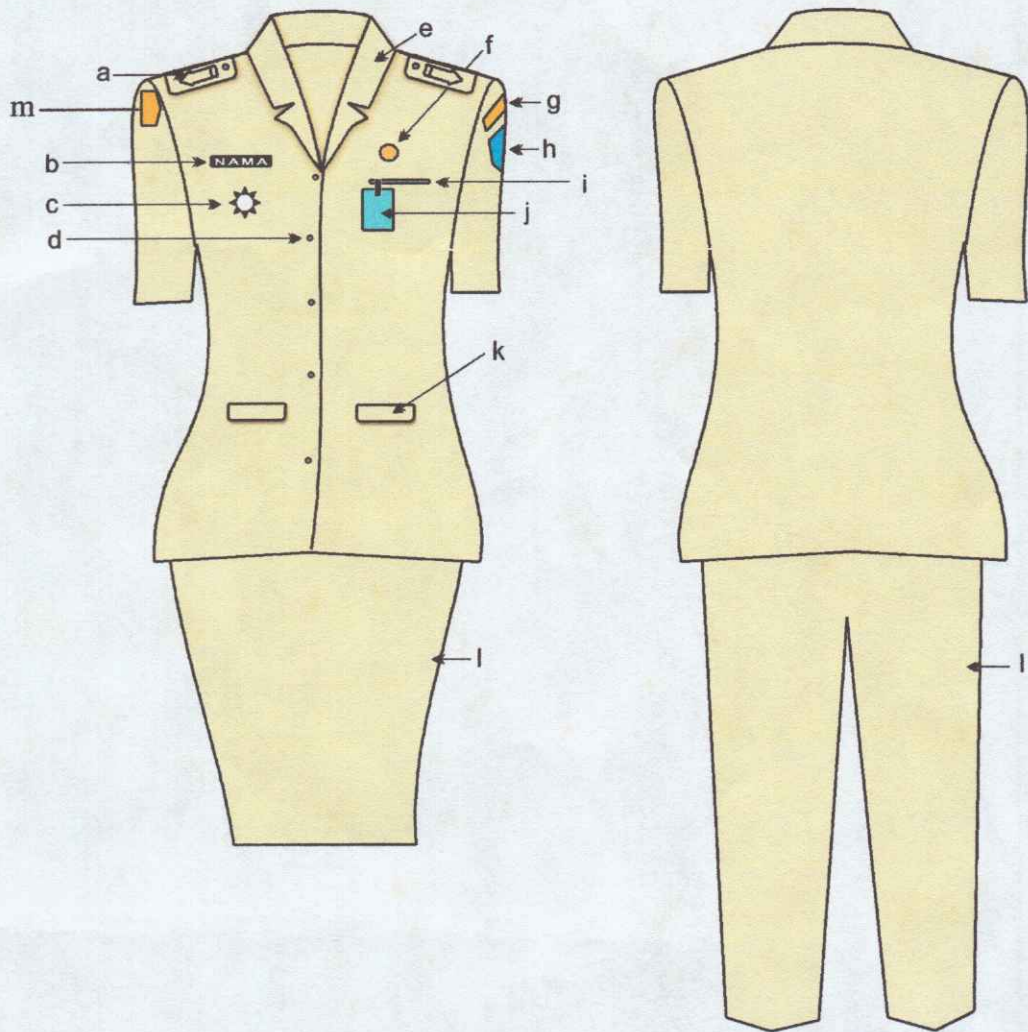


Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Kancing Baju
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Tanda Jabatan
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Depan
- h. Krah Baju

- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kabupaten
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Lengan Pendek/Panjang
- o. Saku Belakang
- p. Nama Pemerintah Provinsi

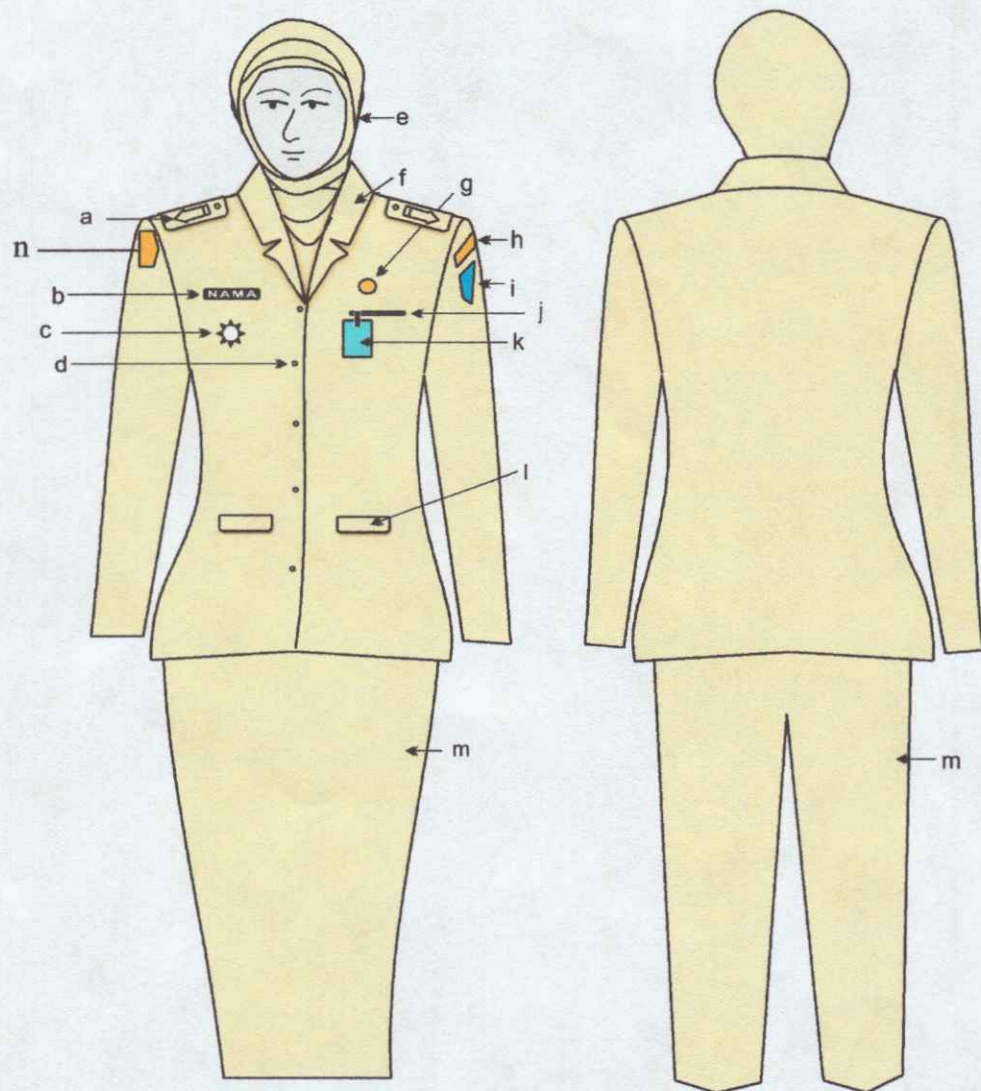
2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. Papan Nama | h. Lambang Daerah Kabupaten |
| c. Tanda Jabatan | i. Saku atas |
| d. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |
| e. Krah Rebah | k. Saku bawah dengan tutup |
| f. Lencana Korpri | l. Rok/Celana Panjang |
| | m. Nama Pemerintah Provinsi |

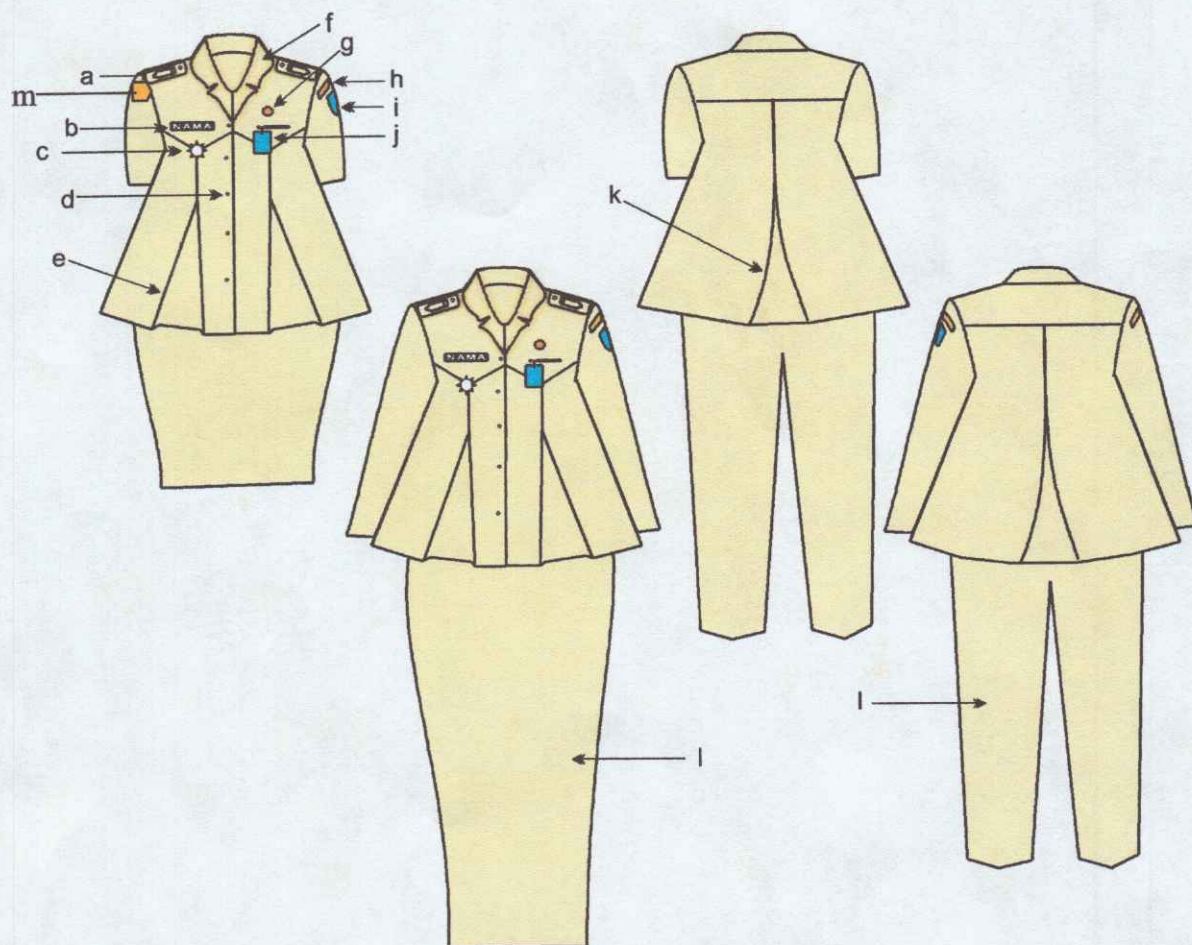
3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. Papan Nama | i. Lambang Daerah Kabupaten |
| c. Tanda Jabatan | j. Saku Depan Atas |
| d. kancing Baju | k. Tanda Pengenal |
| e. Kerudung | l. Saku Depan Bawah dengan Tutup |
| f. Krah Rebah | m. Rok / Celana Panjang |
| g. Lencana Korpri | n. Nama Pemerintah Provinsi |

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



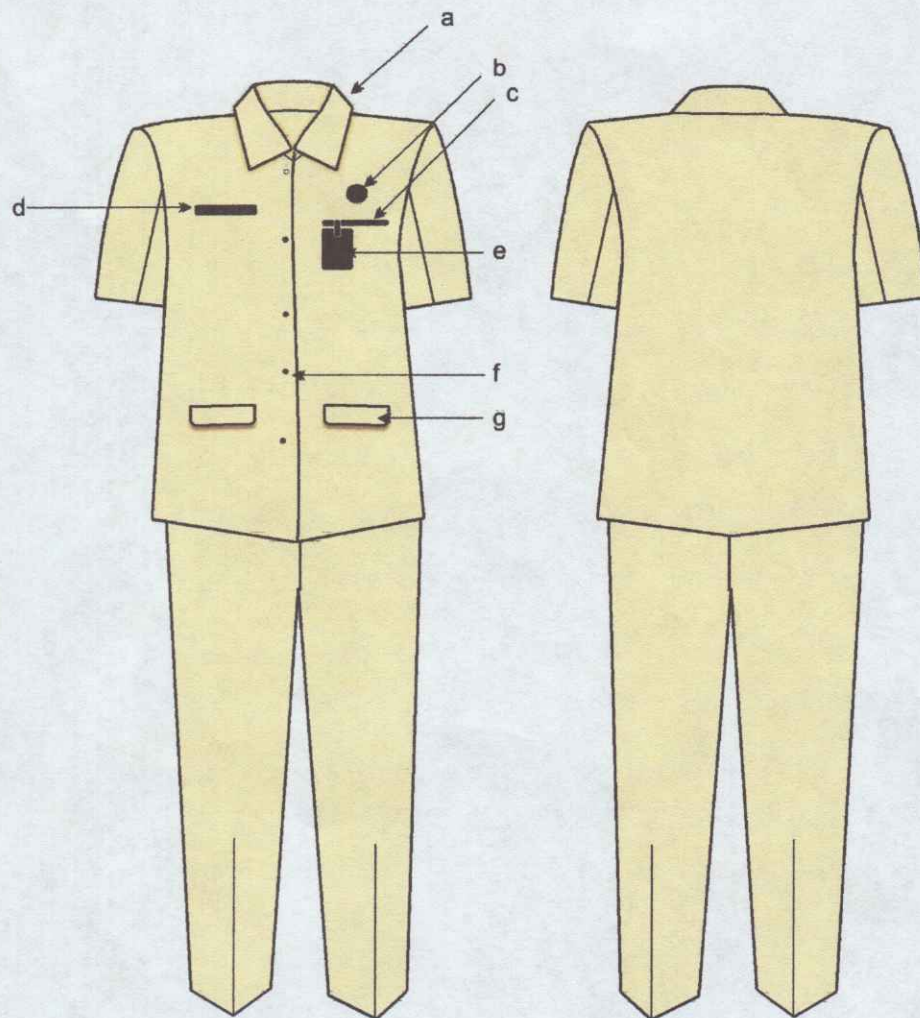
Keterangan :

a. Tanda Pangkat
b. Papan Nama
c. Tanda Jabatan
d. Kancing Baju
e. Flui Depan
f. Krah rebah

g. Lencana Korpri
h. Nama Pemerintah Kabupaten
i. Lambang Daerah
j. Tanda Pengenal
k. Flui Belakang
l. Rok / Celana Panjang
m. Nama Pemerintah Provinsi

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

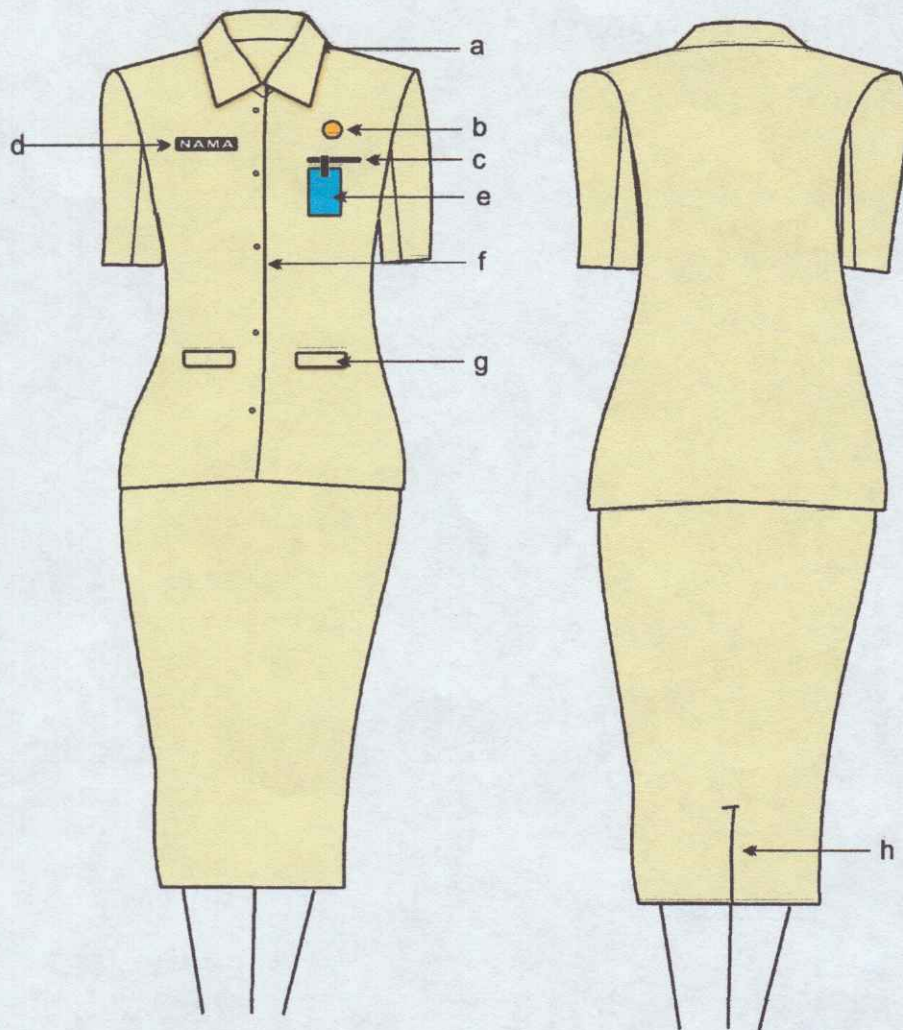
1.PSH PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan tutup

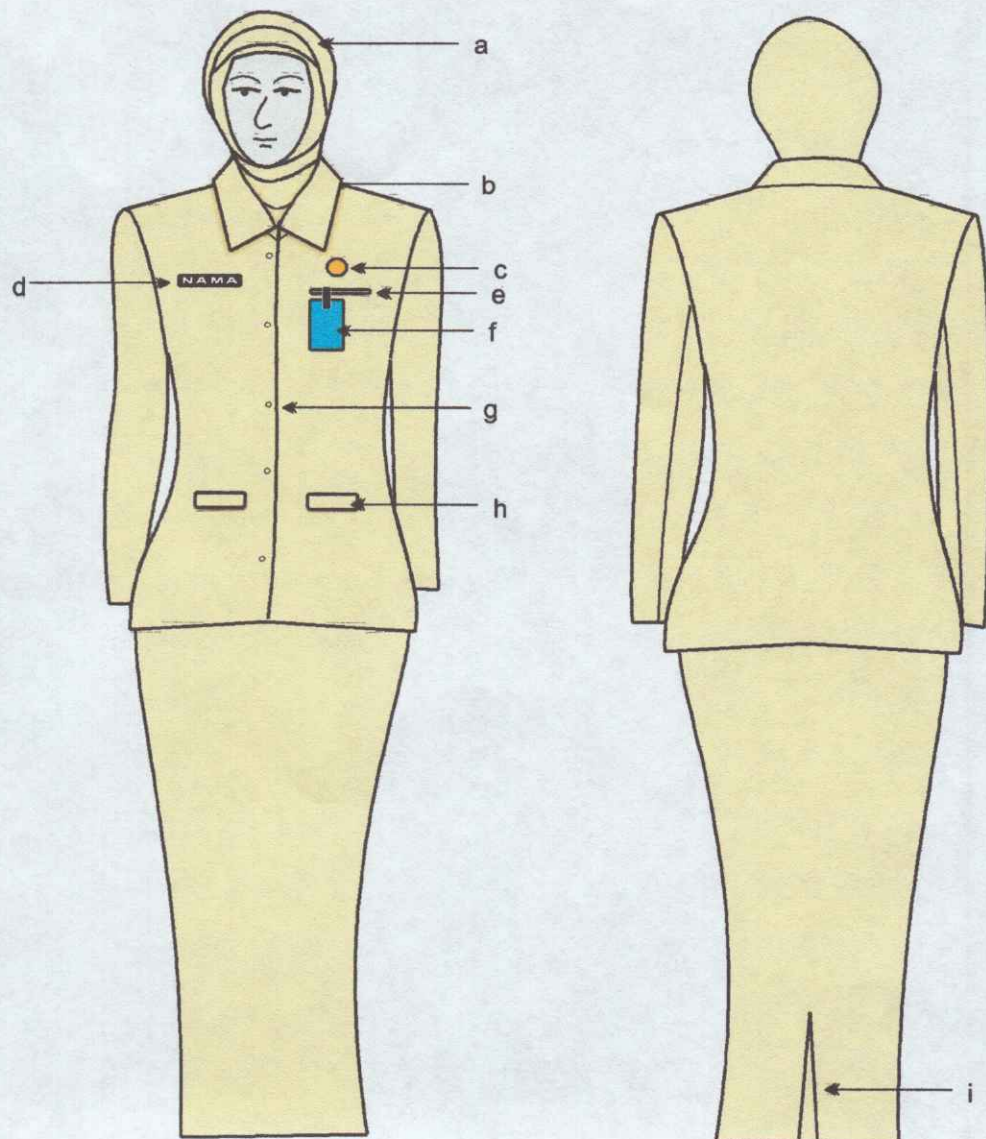
2. PSH WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Flui tutup

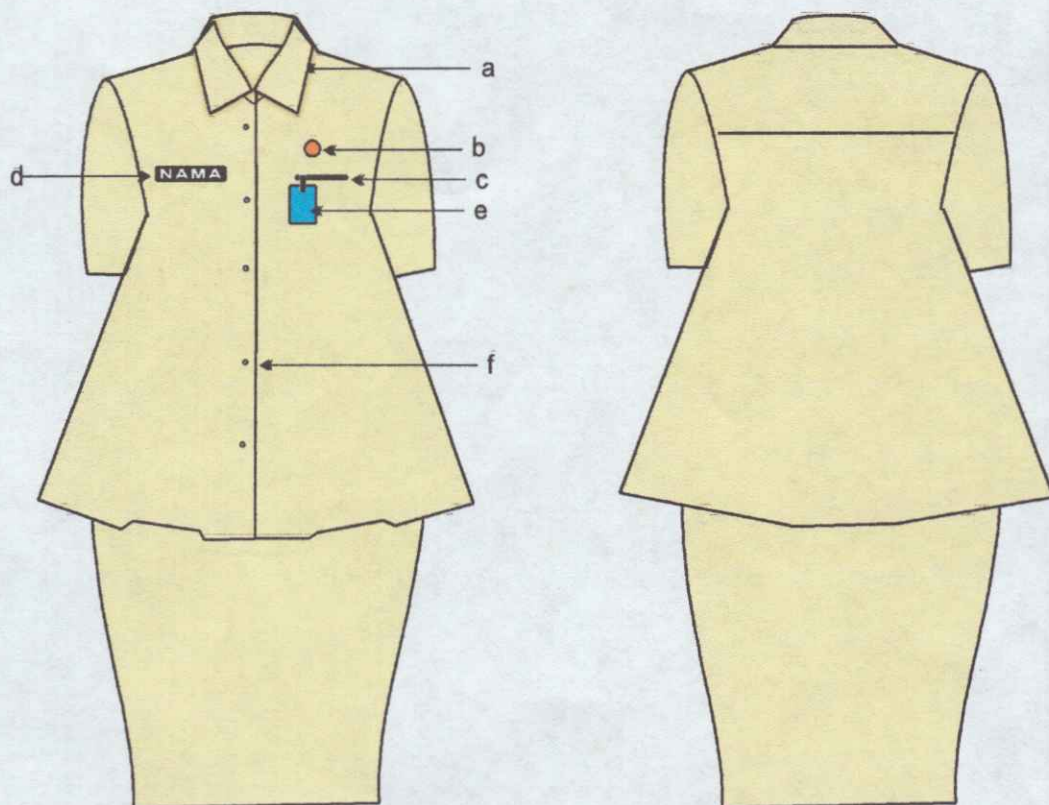
3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah Berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Pengenal
- g. Kancing
- h. Saku bawah dengan tutup
- i. Flui tutup

4. PSH WANITA HAMIL

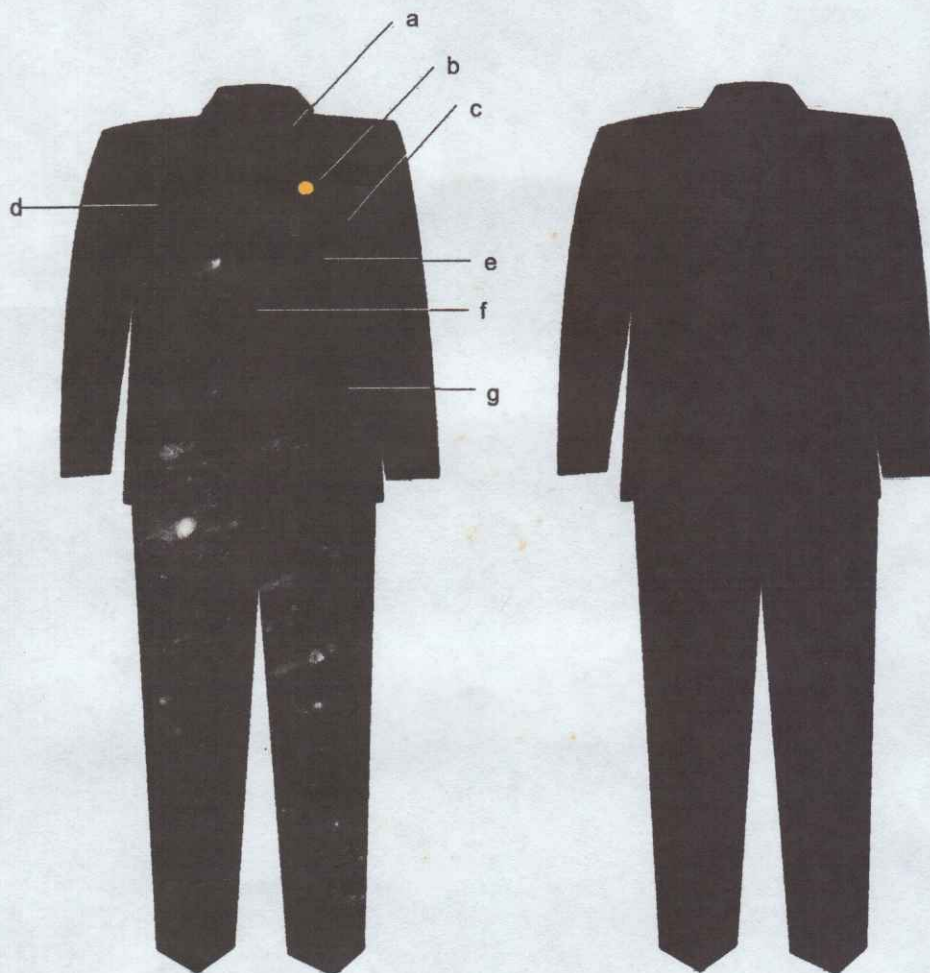


Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing

0. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

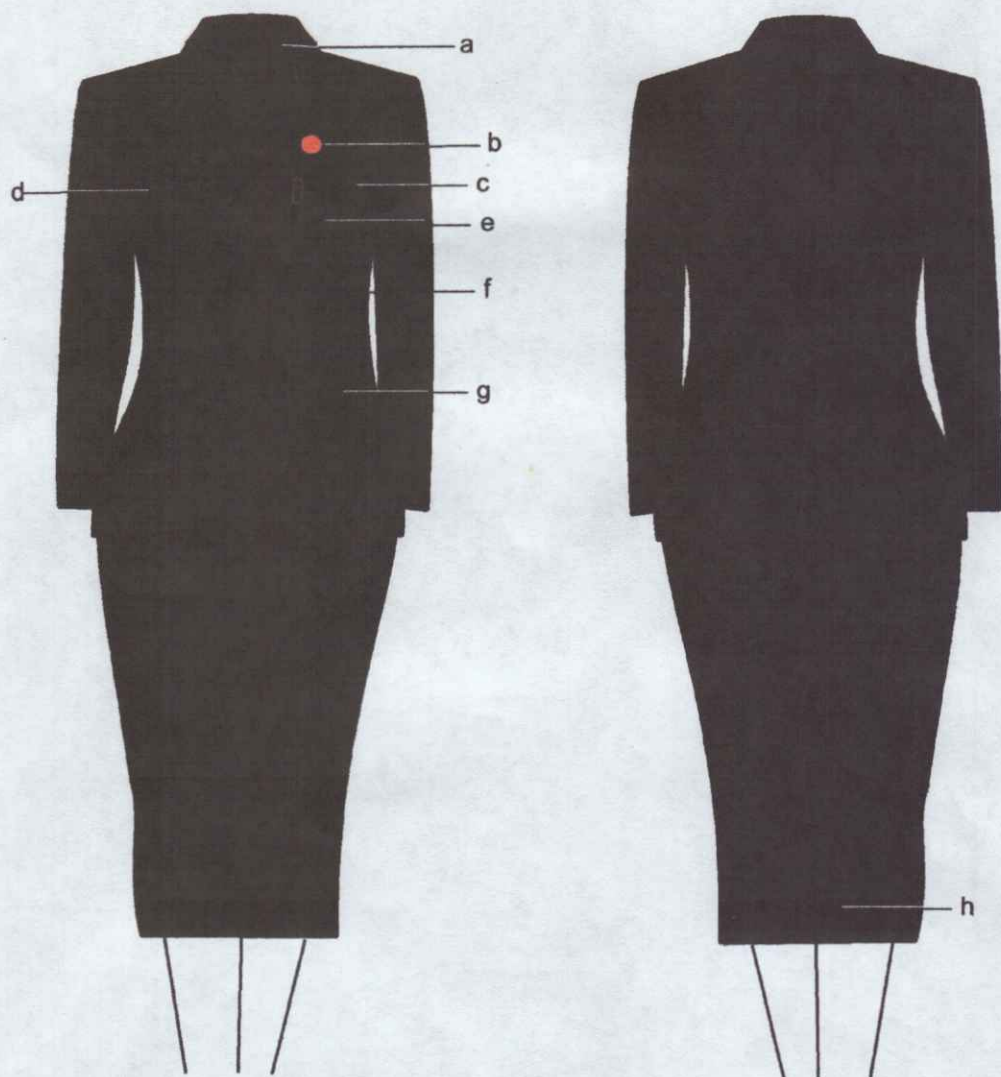
1. PSR PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup

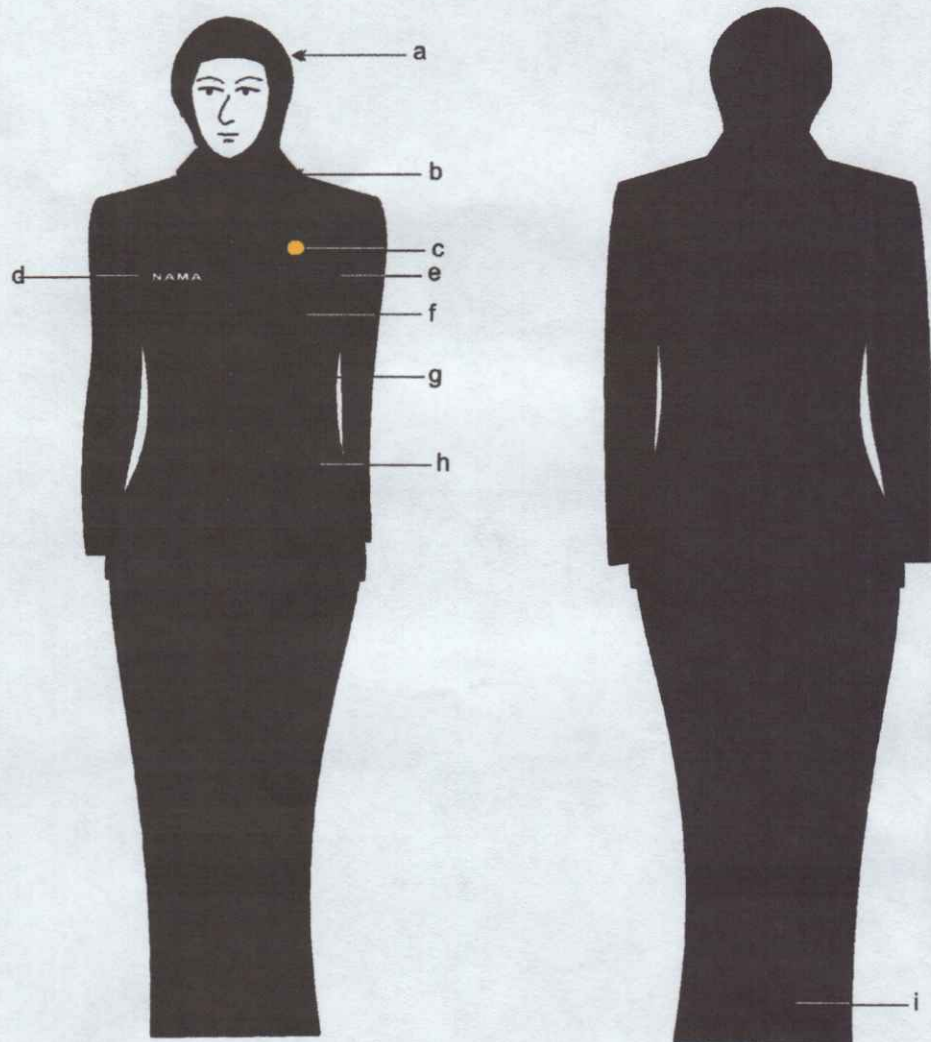
2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Flui tutup

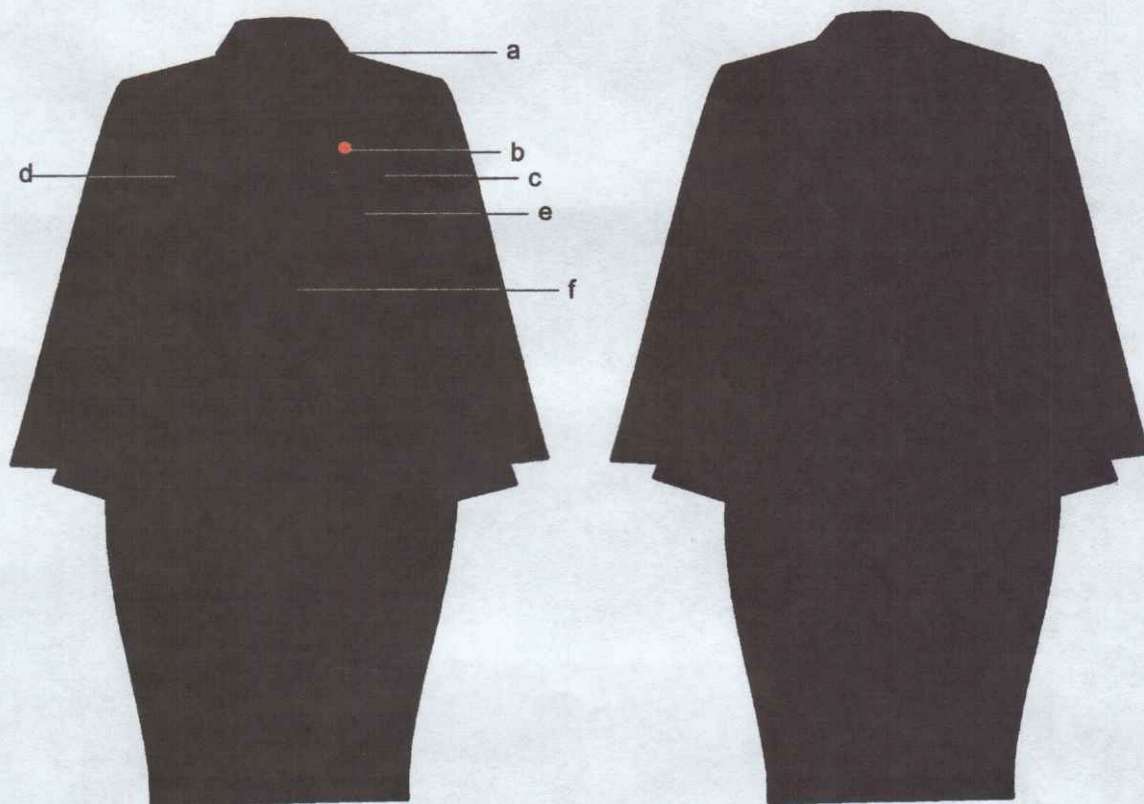
3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah Berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Pengenal
- g. Kancing
- h. Saku Bawah dengan Tutup
- i. Flui tutup

4. PSR WANITAHAMIL

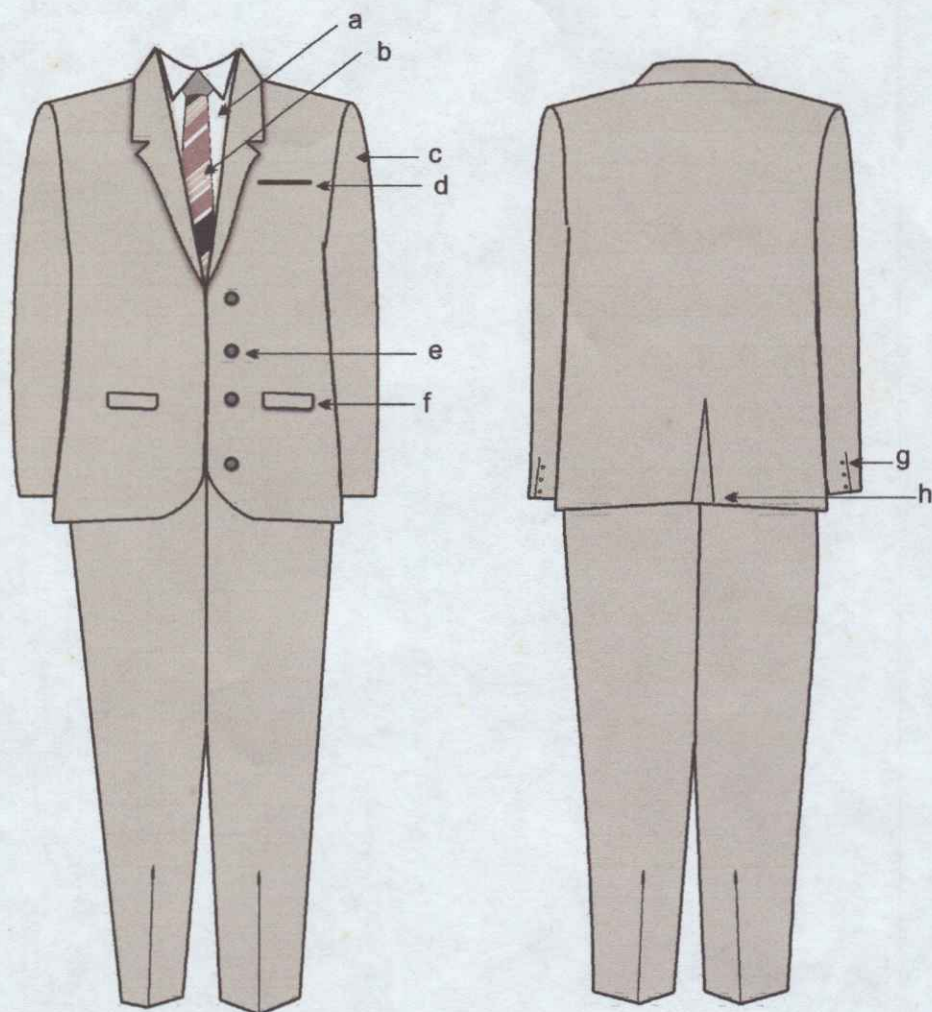


Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

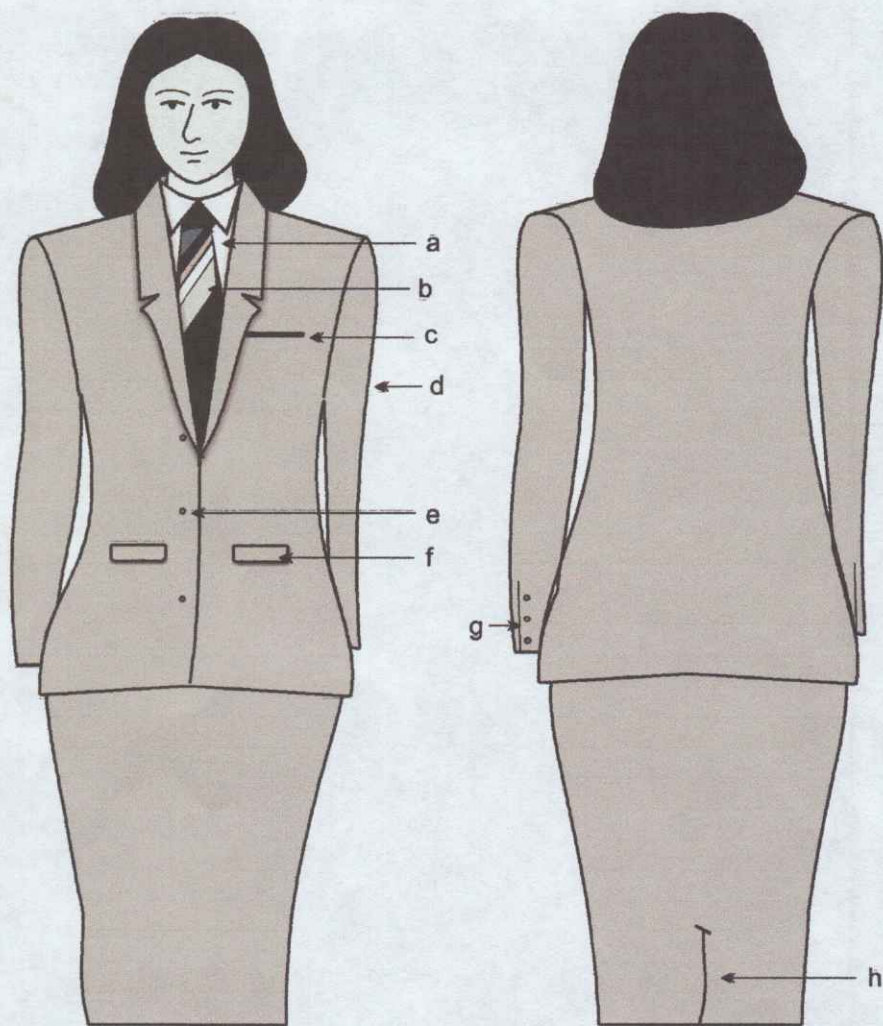
1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Atas
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- g. Kancing lengan
- h. Flui

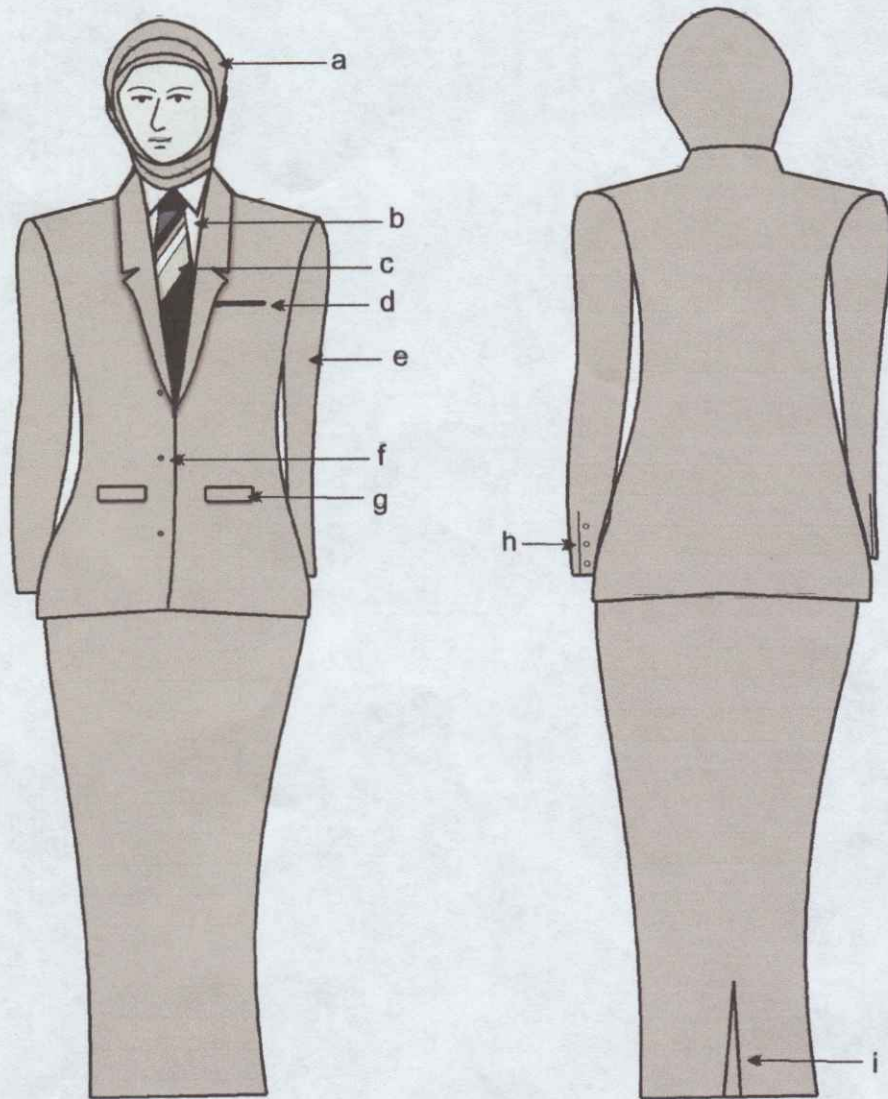
2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Saku Atas Jas
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Tertutup
- g. Kancing lengan
- h. Flui tutup

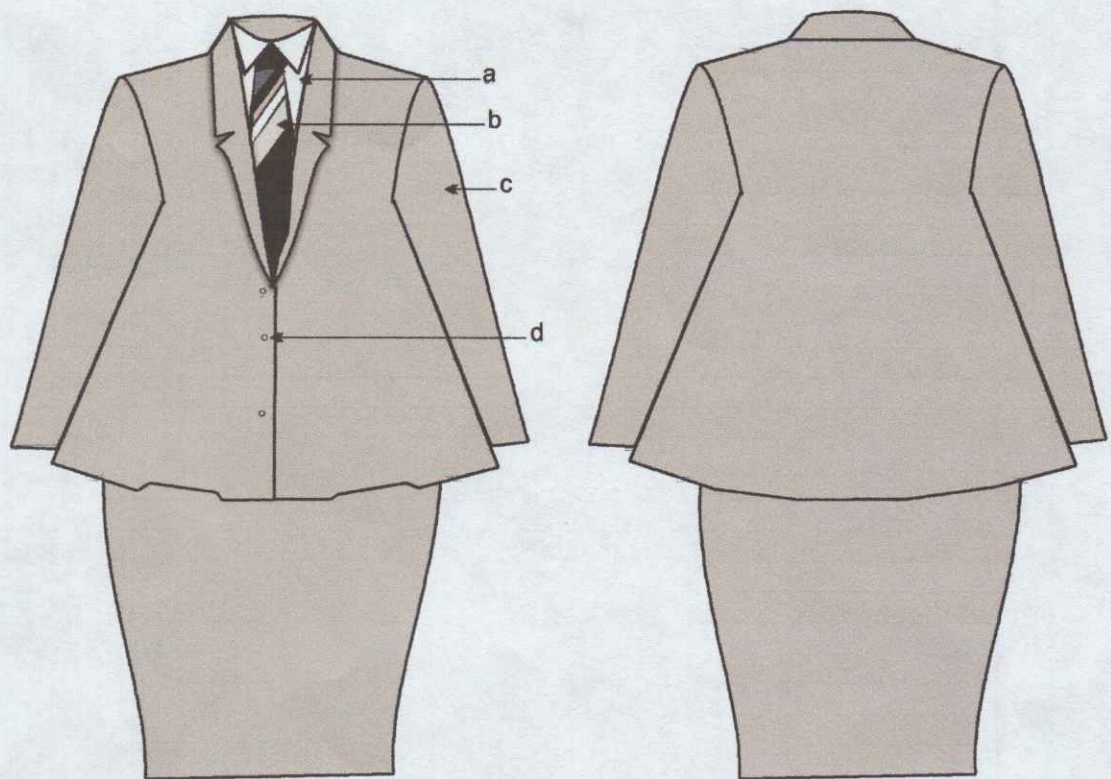
3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kemeja Dalam
- c. Dasi
- d. Saku Atas Jas
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing
- g. Saku Jas Bawah Tertutup
- h. Kancing lengan
- i. Flui tutup

4. PSL WANITA HAMIL

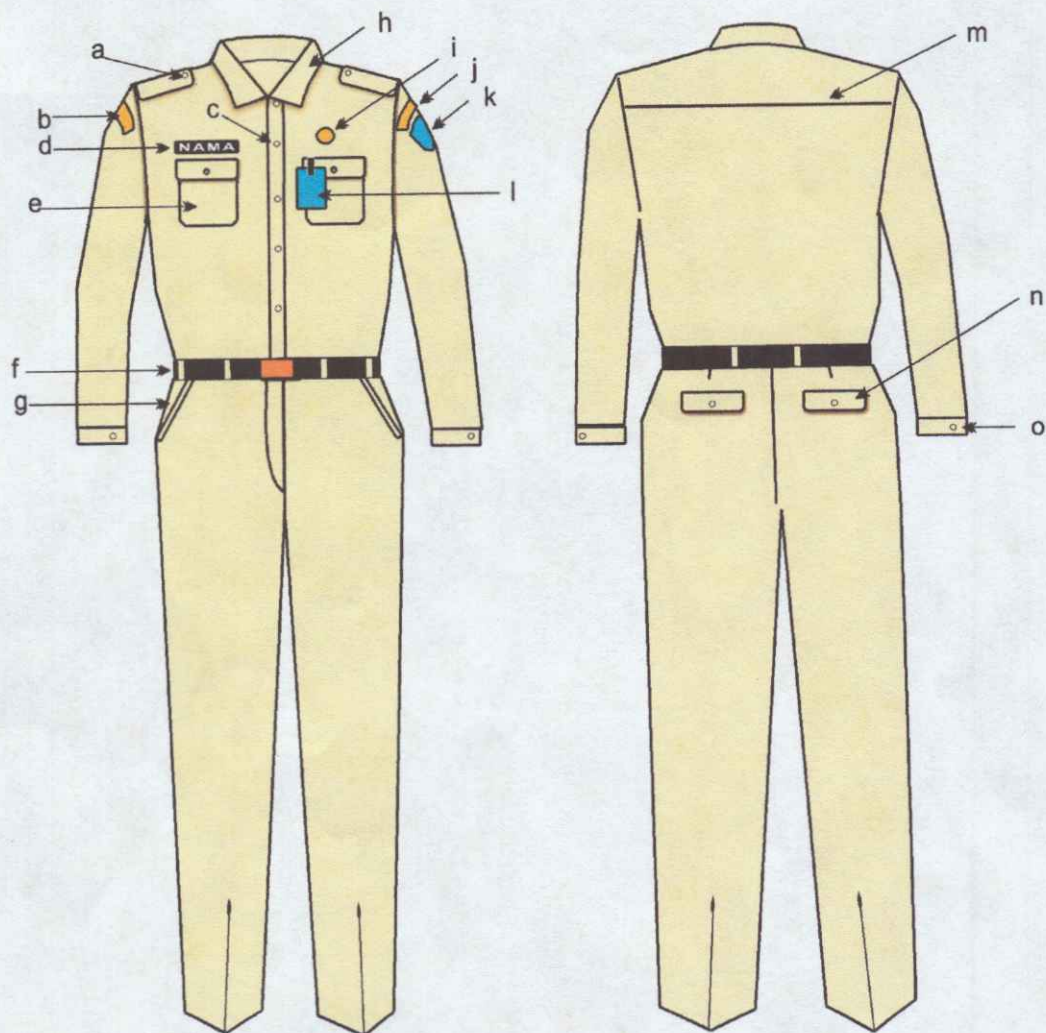


Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDLPRIA

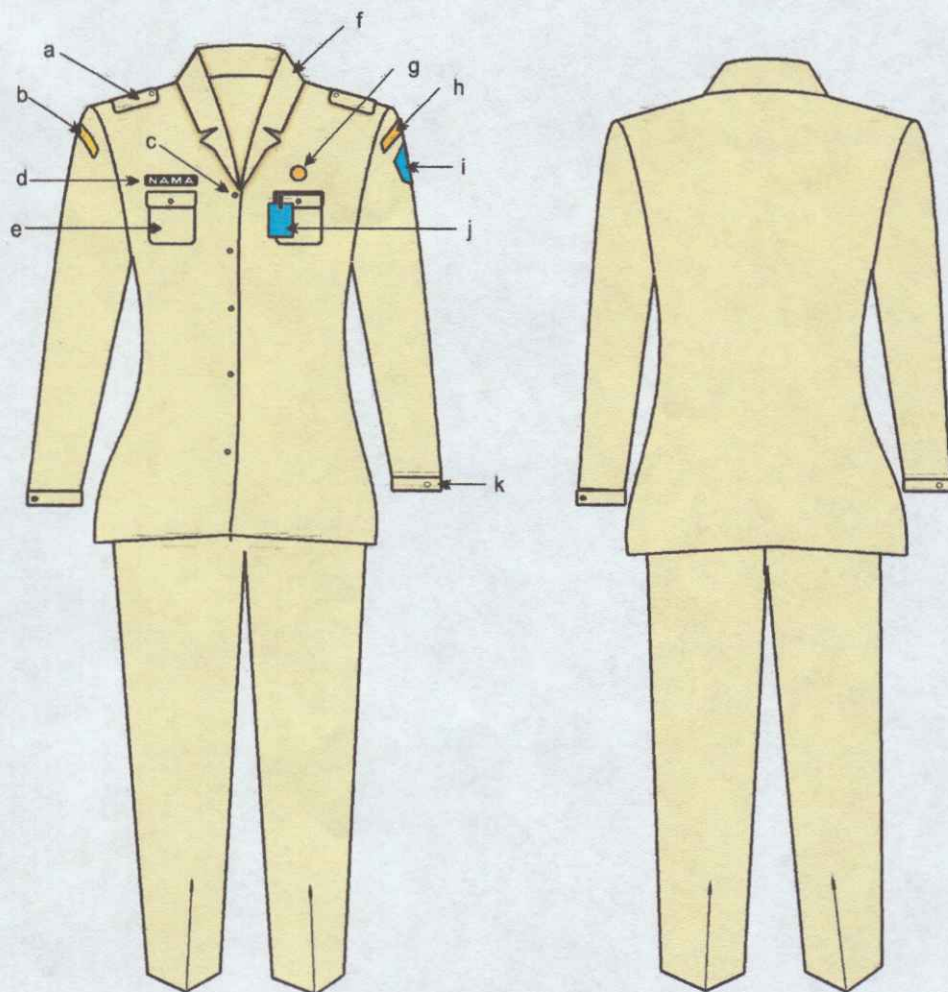


Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Celana
- h. Krah Baju

- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kabupaten
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Saku Belakang
- o. Kancing lengan

2. PDLWANITA

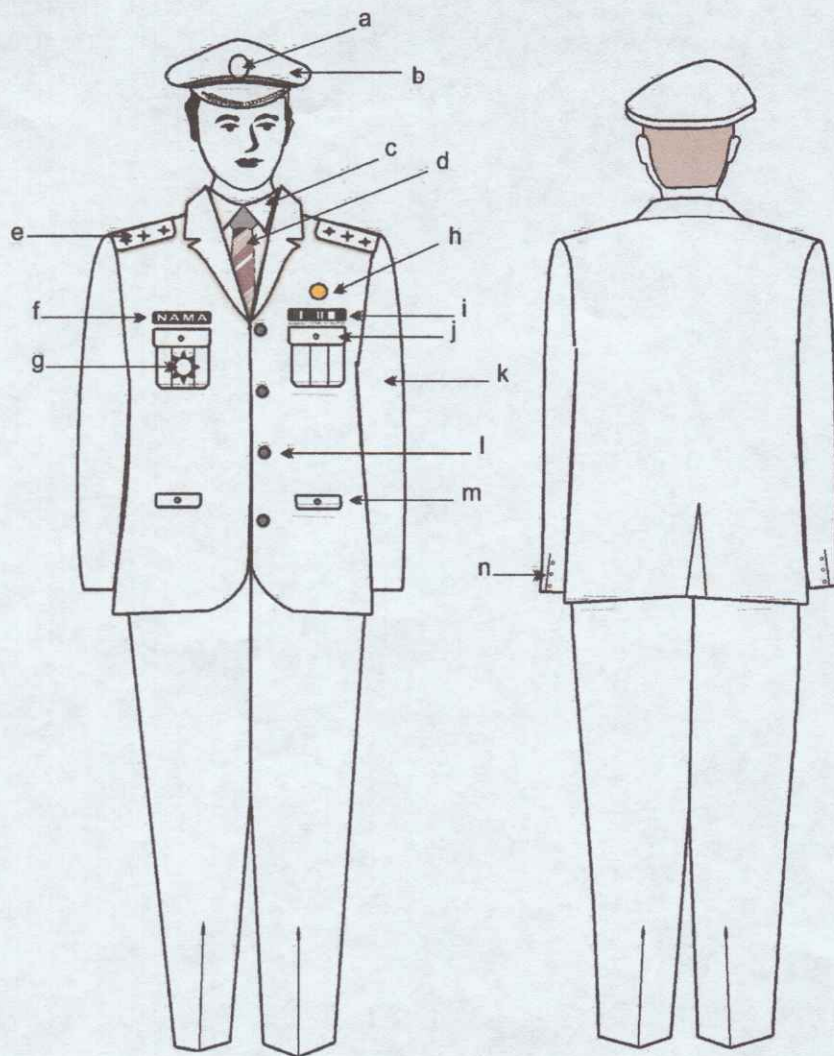


Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Krah Baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Kancing lengan

G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA

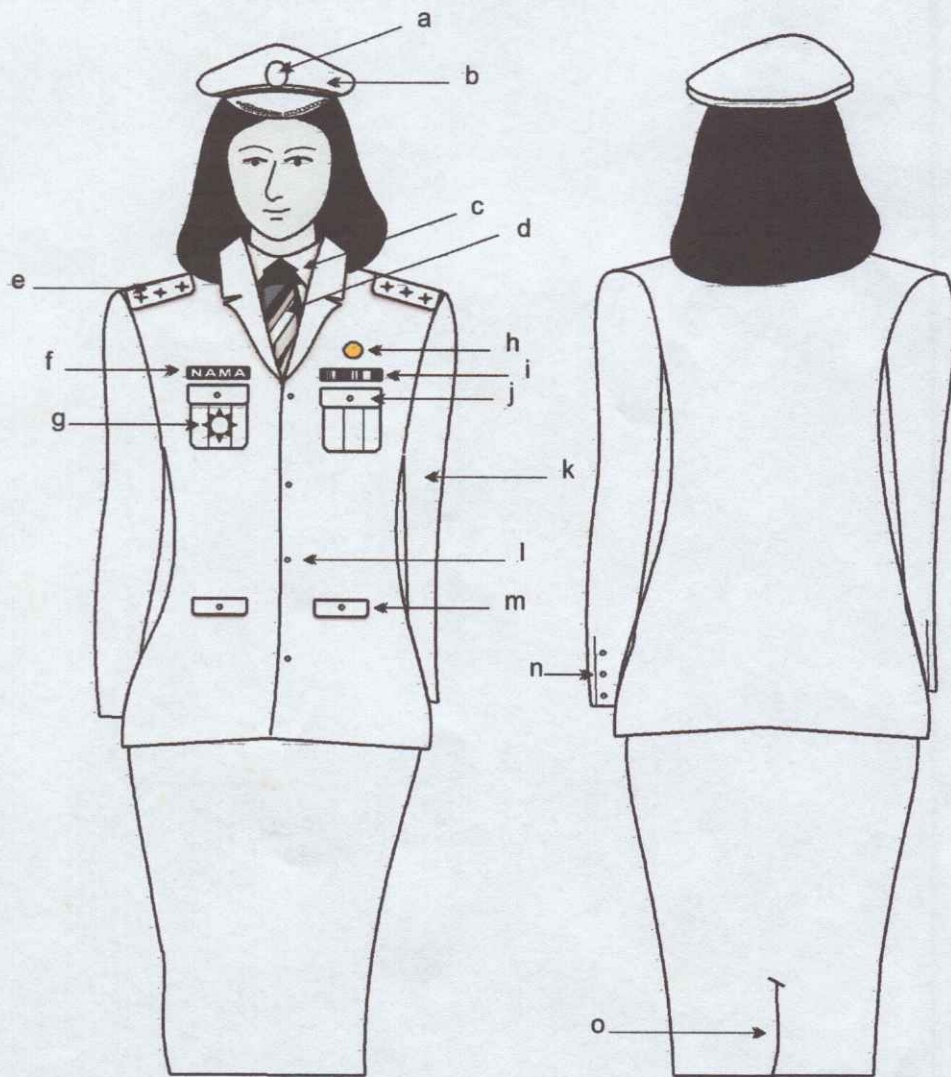


Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Kemeja Dalam Warna Putih
- d. Dasi
- e. Tanda Pangkat Upacara
- f. Nama
- g. Tanda Jabatan

- h. Lencana Korpri
- i. Tanda Jasa
- j. Saku Atas
- k. Lengan Panjang
- l. Kancing
- m. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- n. Kancing Lengan Jas

2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Kemeja Dalam Warna Putih
- d. Dasi
- e. Tanda Pangkat Upacara
- f. Nama
- g. Tanda Jabatan

- h. Lencana Korpri
- i. Tanda Jasa
- j. Saku Atas
- k. Lengan Panjang
- l. Kancing
- m. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- n. Kancing Lengan Jas
- o. Flui Tutup

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal : Januari 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

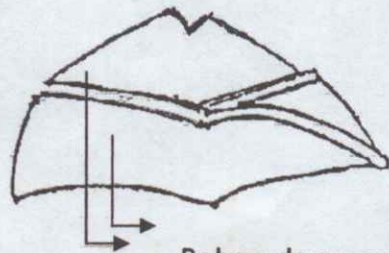
H. YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : ... JANUARI 2011

**ATRIBUT PAKAIAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OKU**

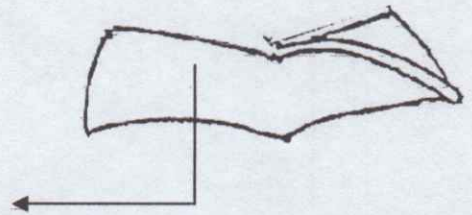
A. MUTZ

Mutz PNS Pria
 tampak depan



Bahan dasar warna khaki

Mutz PNS Wanita
 tampak depan



tampak samping



Bisban ukuran 0,50 cm
 Golongan IV warna kuning emas
 Golongan III warna perak
 Golongan II warna perunggu
 Golongan I warna perunggu

tampak samping



B. KOPIAH.

Dari Depan



dari samping

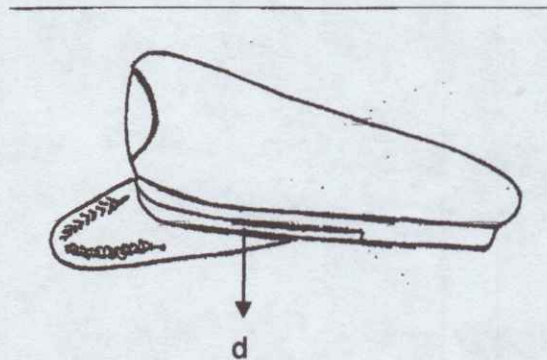
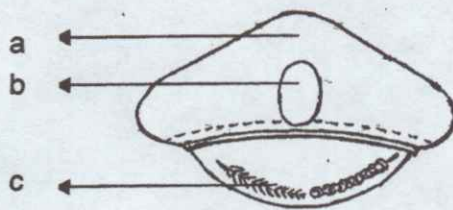


Keterangan:
 Bahan dasar kain warna hitam polos

C. TOPI



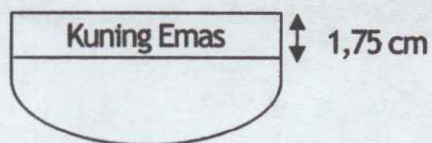
TOPI UPACARA.



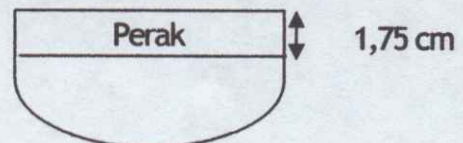
Keterangan :

- a. Bahan Dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten OKU
- c. Padi dan Kapas dibordir
- d. Pita emas

CAMAT



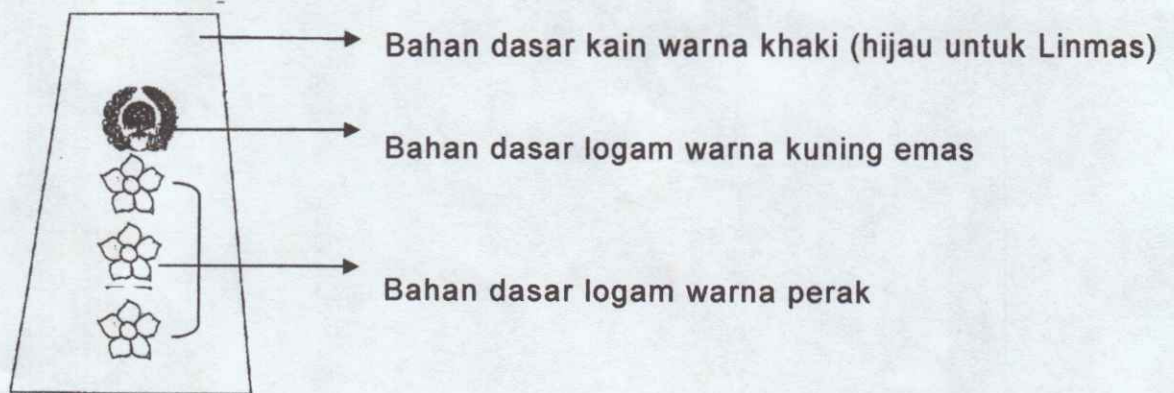
LU RAH



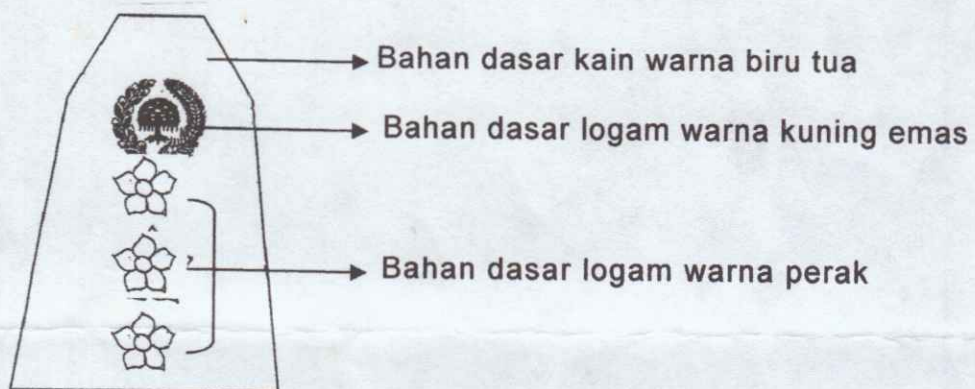
D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian/Linmas

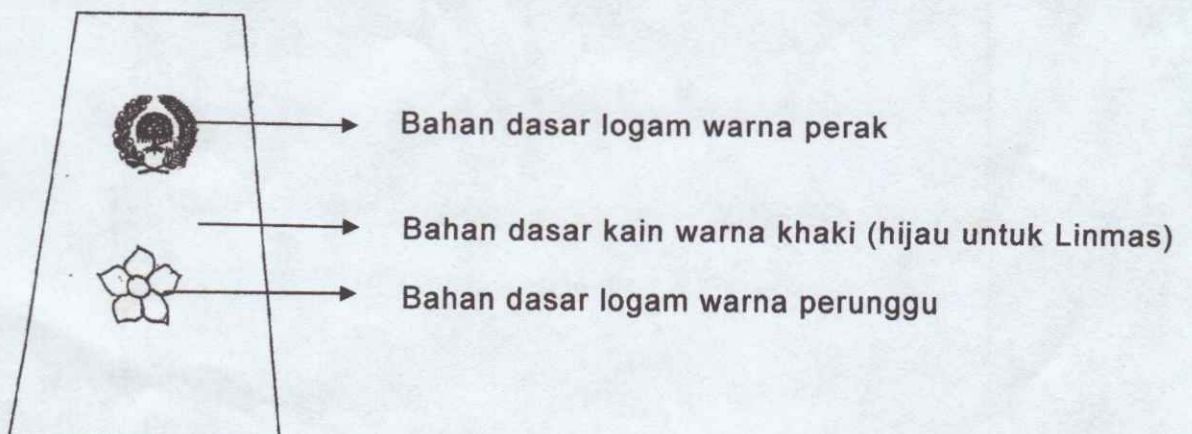


b. Upacara.

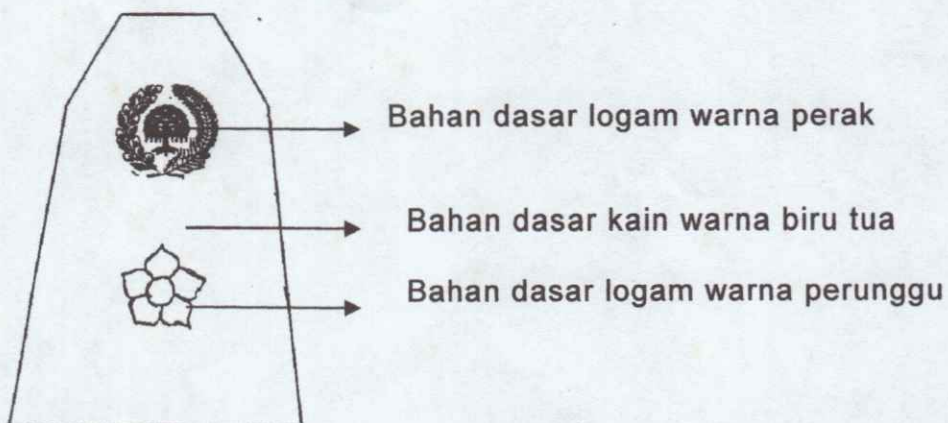


2) LURAH.

a. Harian/Linmas



b. Upacara



E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.



F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



I. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN OKU



A. Ketentuan dan Arti Lambang

1. Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berbentuk perisai dan bersegi lima, menggambarkan pelindung bagi rakyat dan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berdasarkan falsafah Pancasila.

2. Dalam perisai terdapat lukisan yang menggambarkan unsur- unsur lambang yakni :

a. Tepak Sirih

1. Tepak sirih melambangkan kehormatan adat daerah sejak zaman dahulu yang merupakan akar budaya yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat pada setiap acara adat;

2. Ukiran berwarna emas seperti akar dibawah tepak sirih yang sering dipakai pada pelaminan pengantin dalam Kabupaten melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten masih menjunjung kebudayaan dari zaman dahulu.

b. Jembatan Ogan

Jembatan Ogan merupakan jembatan yang bersejarah bagi masyarakat Kabupaten sebagai jembatan pertama di Baturaja.

c. Dua Gelombang

Dua gelombang melambangkan aliran sungai ogan di Baturaja yang berasal dari 2 (dua) sungai besar yaitu sungai ogan dan sungai lengkayap.

d. Rantai Emas Berjumlah 11 (sebelas)

Melambangkan persatuan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu walaupun berbeda suku dan agama tetap terjalin persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

e. Pohon Karet

Karet merupakan potensi unggulan dalam Kabupaten disamping kelapa sawit

f. Padi dan kapas

Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat

g. Pabrik

Pabrik melambangkan kemajuan industri dalam Kabupaten

h. Keris Berwana Emas Mata ke Atas

Keris berwarna emas bermata keatas melambangkan semangat hidup dan kepahlawanan masyarakat Kabupaten.

i. Tulisan "Ogan Komering Ulu" dan Motto "Sebimbing Sekundang"

Mengandung arti kesatuan yang erat, sehaluan dan setujuan seluruh masyarakat dalam Kabupaten.

j. Warna-warna pada lambang

- 1) Putih berarti Suci / toleransi
- 2) Hitam berarti Keadilan
- 3) Kuning berarti kebesaran/Keluhuran
- 4) Merah berarti Kepewiraan/ Keberanian.
- 5) Hijau Tua/Muda berarti kesuburan & kemakmuran.
- 6) Biru Tua dan Biru Keputihan berarti Kesetian.
- 7) Orange berarti Kemasyarakatan.
- 8) Kuning emas berarti Kabupaten Ogan Komering Ulu kaya akan sumber daya alam.

B. Ketentuan Warna Lambang

1. Dasar Lambang berwarna Biru Tua.
2. Tepak berwarna merah.
3. Ukiran seperti akar berwarna kuning emas.
4. Jembatan ogan berwarna orange.
5. Dua gelombang berwarna biru muda.
6. Rantai berwarna kuning emas.
7. Pohon karet berwarna putih.
8. Daun karet berwarna hijau tua.
9. Buah padi berwarna kuning.
10. Kapas berwarna putih.
11. Buah kelapa sawit berwarna cokelat.
12. Pabrik berwarna hitam.
13. Keris berwarna merah dengan gagang berwarna kuning.
14. Tulisan Ogan Komering Ulu dan motto Sebimbing Sekundang berwarna hitam diatas dan dasar berwarna kuning.

J. TANDA PENGENAL

8 cm		Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :
	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNIT KERJA Photo 4 x 4,5 cm	BUPATI OGAN KOMERING ULU Nama Jelas
	4,5 cm	

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal : Januari 2011

E **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

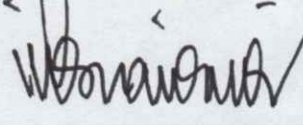
H. Yulius Nawawi
H. YULIUS NAWAWI *7*

Lampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor : Tahun 2011
Tanggal : Januari 2011

**JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1	Linmas	Senin	
2	PDH Khaki	Selasa dan Rabu	
3	PDH Batik	Kamis dan Jum'at	
4	KORPRI	Hari Besar Nasional dan HUT KORPRI	
5	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai ketentuan Acara
6	PDL		Sesuai kebutuhan
7	Kemeja Putih	Sabtu	

Ditetapkan di, Baturaja
Pada tanggal, Januari 2011

3. **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

H. YULIUS NAWAWI 7

